

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rumah sakit berdasarkan (Undang-undang Republik Indonesia,2009). No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 3d merupakan institusi pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit. Untuk menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik diwilayah Rumah Sakit diperlukan sarana bukti yang kuat. Sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 13 ayat 1d yang mengatur pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti sebagai proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.

Pada Rekam Medis terdapat lembar *general consent* dan *informed consent*. *General Consent* adalah lembar persetujuan umum mengenai keterangan persetujuan atau kesepakatan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan peraturan secara jelas dalam hal perawatan pasien dan pelayanan kesehatan. Sedangkan *informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. *General consent* dan *informed consent* yang telah disetujui oleh pasien atau yang sah mewakilinya adalah salah satu bukti jika suatu saat pasien datang menuntut pihak rumah sakit jika menurut pasien terjadi kesalahan dalam pelayanan rumah sakit.

Pada Standart Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 telah menetapkan variabel pengisian general consent, ialah adanya tanda tangan dan nama jelas yang membuat pernyataan (pasien). Setelah peneliti melakukan observasi ditemukan adanya persetujuan pada *general consent* yang mengganti tanda tangan dengan cap jempol, hal ini dilakukan pihak rumah sakit guna memberi keringanan kepada pasien tidak bisa baca tulis. Persetujuan tersebut tentu saja tidak memiliki kekuatan hukum yang sah akibatnya rekam medis yang ada tidak dapat digunakan dengan secara maksimal dan informasi yang ada dalam rekam medis menjadi tidak tepat dan tidak akurat. Berbeda halnya dengan cap kaki pada bayi yang baru lahir yang digunakan rumah sakit dengan tujuan agar dapat dipergunakan sebagai bukti identitas, memudahkan proses identifikasi bayi baru lahir, sampai mengurangi resiko bayi tertukar. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Pasal 4 ayat 2j yang mengatur pelayanan neonatal esensial 0 (nol) sampai 6 (enam) jam bayi baru lahir dilakukan pemberian identitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Formulir *General Consent* Yang Dibubuhi Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Pasien (Studi Literatur)” dengan melakukan studi literatur guna membuktikan keabsahan cap jempol yang digunakan dalam lembar persetujuan *general consent* sebagai pengganti tanda tangan dengan melakukan studi literatur.

1.2 Identifikasi Masalah



Gambar 1. 2 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa hal-hal yang membuat Rumah Sakit menggunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, yang merupakan pemenuhan aspek yuridis pasien dalam pemenuhan kewajibannya sebagai azas legalitas ditinjau dari isi dokumen rekam medis, yaitu :

1. Rumah Sakit yang membuka pelayanan untuk pasien umum dan pasien BPJS.
2. Jumlah kunjungan pasien pada Rumah Sakit meningkat karena membuka pelayanan untuk pasien umum dan pasien BPJS.
3. Pasien yang berkunjung rata-rata adalah pasien yang sudah berumur atau biasa dikatakan lanjut usia juga pasien yang berasal dari luar Kota Surabaya seperti daerah-daerah yang masih suasana pedesaan yang rata-rata pasien tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali sehingga tidak bisa baca tulis.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas. Penulis membatasi penelitian yaitu hanya membahas tentang hukum penggunaan cap jempol, alat bukti dan *general consent* pada dokumen rekam medis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana keabsahan formulir *general consent* yang dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tanda tangan pasien“.

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui keabsahan formulir *general consent* yang dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tanda tangan pasien.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pembubuhan cap jempol dapat diartikan sama dengan pembubuhan tanda tangan pada lembar *general consent*.
2. Mengidentifikasi *general consent* apakah tetap sah secara hukum.
3. Mengidentifikasi keabsahan *general consent* yang dibubuhi cap jempol jika suatu saat menjadi bukti dalam persidangan.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam upaya mengembangkan dan menerapkan pengetahuan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan yang di peroleh selama masa pendidikan di bangku kuliah.

1.6.2 Bagi Rumah Sakit & Umum

Sebagai masukan dan evaluasi untuk memperjelas kelegalan berkas Rekam Medis jika suatu saat diperlukan untuk barang bukti hukum.

1.6.3 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Sebagai bahan referensi untuk bacaan mahasiswa mengambil judul Karya Tulis Ilmiah dan dapat digunakan sebagai bahan ajar perkuliahan.